

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA SERVICE  
MOBIL (STUDI KASUS DI BENGKEL MAKRUF DESA  
BROTONEGARAN KABUPATEN PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**KURNIAWATI SAFITRI**

**NIM: 210214118**

Pembimbing:

**KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.**

**NIP. 197401102000032001**

**P O N O R O G O**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Safitri, Kurniawati. 210214118.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo).* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khusniati Rofiah, M.S.I,

**Kata Kunci: Hukum Islam, Transaksi *Ijārah*, Akad, Wanprestasi**

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pihak bengkel tidak mendapatkan haknya berupa upah atas prestasi yang telah dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurang jelasnya akad perjanjian yang dilakukan antara pihak bengkel dengan pelanggan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak bengkel di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dua cara yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dikaji dengan menggunakan teori *ijārah* yang berhubungan dengan praktik jasa service mobil di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo.

Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa: (1) akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Praktik akad yang terjadi di bengkel Makruf ini adalah sudah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Terutama pada *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak. (2) Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yang berupa tidak memberikan upahnya kepada pihak bengkel atas jasa terhadap apa yang telah dikerjakannya sangat berlawanan dengan hukum Islam karena dari pelanggan tidak memberikan upahnya atas penggantian jasa yang dilakukan. Padahal dalam Islam telah dijelaskan bahwa wajib bagi setiap orang untuk memberikan upahnya terhadap apa yang telah dikerjakan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kurniawati Safitri

NIM : 210214118

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil  
(Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten  
Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 17 Juni 2018

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Muamalah**



**A.K. Abidah, M.S.I.**

NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,**

**pembimbing**

**Khusniati Rofiah, M.S.I.**

NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Kurniawati Safitri  
 NIM : 210214118  
 Jurusan : Muamalah  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 12 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 19 Juli 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Saifullah, M.Ag
3. Penguji II : Khusniati Rofiah, M.S.I.

(  
 )  
 )  
 )

Ponorogo, 19 Juli 2018

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.  
 NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.<sup>1</sup> Seperti pada firman Allah Swt.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur*”.<sup>2</sup>

Masyarakat kita mayoritas penduduknya beragama Islam, namun di dalam perekonomian umat Islam berada dalam posisi minoritas. Sejak manusia mengenal hidup, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri.<sup>3</sup> Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 151.

<sup>3</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 11.



dengan orang lain antara yang satu dengan yang lain inilah sering terjadi interaksi.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya kebutuhan rohani saja. Manusia juga memerlukan kebutuhan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesama dan alam sekitarnya, inilah yang disebut dengan masalah muamalah. Termasuk dalam masalah muamalah antara lain adalah jual beli, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, dan lain sebagainya. Agama Islam itu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.<sup>5</sup>

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah yaitu masalah akad dan transaksi dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia. Kesadaran bermuamalah hendaknya tertanam terlebih dahulu dalam diri masing-masing sebelum terjun dalam kegiatan muamalah. Dan pemahaman agama, pengendalian diri, pengamalan akhlaqul

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

<sup>5</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 20007), 19-20.

karimah dan pengetahuan tentang seluk-beluk muamalah sangat perlu diketahui dan dipelajari dengan baik.<sup>6</sup>

Perjanjian atau akad mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian. Melalui akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya, dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita.<sup>7</sup>

Menurut as-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, bahwa dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebut perjanjian. Akad merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan *iltizam* merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum. Semula, dalam hukum Islam pra modern, istilah *iltizam*, hanya dipakai untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

<sup>7</sup> Ibid, 1.

perjanjian. Baru pada zaman modern, istilah *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.

Perikatan kerja (*al-iltizam bi al-'amal*) adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini adalah akad *ijārah*. Kata *ijārah* berasal dari bentuk fi'il "*ajāra-ya'juru-ajran*. *Ajran* semakna dengan kata *al-Iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.<sup>8</sup> Kata *ijārah* mempunyai banyak pengertian umum, diantaranya yaitu upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yaitu:

وَأَخْلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan".<sup>9</sup>

Akad *ijārah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijārah* ini meliputi dua macam, yaitu: pertama, berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut sebagai *ijārah al-manāfi'*, seperti sewa-menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah *ijārah al-'amal*. Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, para ulama fiqih

<sup>8</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 500.



mendefinisikan *ijārah al-‘amal* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya. *Ijārah* jenis inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*ijārah al-‘amal*).<sup>10</sup>

Dalam praktiknya salah satu akad *ijārah al-amal* yang terjadi di lapangan adalah dilakukan di bengkel Makruf yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg.I No. 21 Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo. Secara umum bengkel adalah tempat untuk memperbaiki suatu kendaraan yang rusak agar diperbaiki menjadi benar atau menjadi normal kembali yang di dalamnya terdapat seseorang yang ahli di bidang tersebut. Dalam dunia bisnis terutama di bidang jasa service bengkel tidak menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang mungkin tidak diinginkan dapat terjadi. Misalkan, suatu kendala ketika melakukan pekerjaan. Karena suatu problematika, hambatan, dan rintangan pada semua bisnis itu pasti ada. Bahkan bukan hanya di dunia bengkel karena itu merupakan suatu tingkatan untuk dapat melangkah menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Dalam praktiknya bengkel Makruf menerapkan sistem pelayanan selama 24 jam, dengan artian bukan bengkelnya yang buka selama 24 jam tetapi hanya pelayanannya saja yang berjalan selama 24 jam. Padahal pemilik dan pekerjanya tidak selalu ada dan siap berada di bengkel selama 24 jam, sehingga orang-orang yang mau memperbaiki mobilnya ketika bukan jam kerja biasanya meninggalkan kunci dan mobilnya itu langsung di bengkel dengan tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu

---

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 54-55.

dengan pemilik ataupun pekerja yang ada di bengkel. Dengan penerapan pelayanan yang seperti itulah biasanya dari pelanggan mudah untuk melakukan wanprestasi karena kurang jelasnya akad dari pelanggan ketika memperbaiki mobilnya. Sehingga, kurang jelasnya akad dalam suatu perjanjian ketika seseorang memperbaiki mobilnya menjadi kendala yang menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh pihak bengkel. Perjanjian awal yang dilakukan oleh pihak bengkel dan pemilik mobil hanya sebatas perjanjian secara lisan saja bahkan terkadang malah tidak ada perjanjian apapun, melainkan tidak ada perjanjian secara tertulis ataupun semacam memberi jaminan atau yang lainnya agar terhindar dari wanprestasi dari pemilik mobil.

Dalam praktiknya, pemilik mobil memperbaiki mobilnya ke bengkel Makruf dengan semua kerusakan yang ada (dengan artian bahwa ketika ada onderdil yang perlu diganti maka diminta untuk diganti), dan pengecekan kerusakan sepenuhnya diatasi oleh pihak bengkel jadi bukan dari pelanggan memberikan keluhan kerusakan tetapi pengecekan kerusakan sepenuhnya dilakukan oleh pihak bengkel sehingga penggantian semua onderdil sepenuhnya dilakukan oleh pihak bengkel, tetapi setelah mobil selesai diperbaiki dan siap untuk dikembalikan pemilik mobil tidak segera mengambil mobil tersebut. Bahkan, nomor telepon yang diberikan oleh pemilik mobilpun tidak dapat di hubungi. Padahal kerusakan yang ada pada mobil tersebut sangatlah fatal. Maka biaya dalam penggantian pun juga banyak. Padahal pemilik mobil juga tidak memberikan jaminan apapun ketika

di awal akad. Sehingga pemilik bengkel merasa dirugikan dengan penggantian tersebut.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)**”. Agar dapat mengetahui dan mendalami tentang bagaimana praktik jasa service mobil yang ada di bengkel Makruf. Karena dalam prinsip hukum muamalah sangat ditekankan adanya tanggungjawab yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian, sehingga ketika bermuamalah tidak ada pihak yang akan dirugikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak bengkel di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo?

---

<sup>11</sup> Ahmad Ma'ruf, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2018.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan jawaban tentang beberapa rumusan masalah di atas yang telah diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak bengkel di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara umum penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan di bidang muamalah.
  - b. Sebagai referensi dan juga refleksi kajian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan sewa-menyewa ataupun upah-mengupah (*ijārah*).

- c. Serta diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dan menambah khazanah dalam bidang hukum Islam terutama bagi Fakultas Syariah khususnya mengenai praktik jasa service mobil ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan praktik jasa service mobil khususnya mengenai akad dan juga wanprestasi oleh pelanggan agar dapat diperhatikan sebagaimana mestinya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimasa yang akan datang.

## E. Telaah Pustaka

Pada dasarnya permasalahan yang terkait dengan akad dalam perjanjian *ijārah* telah banyak dibahas dalam hasil karya suatu penelitian. Namun secara khusus yang membahas mengenai praktik jasa service mobil yang ada di bengkel Makruf belum ada sehingga untuk menghindari adanya plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada, penulis mengkaji karya-karya yang sudah ada, lalu peneliti membandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang sudah ada tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul Yogyakarta.” Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana keabsahan akad yang telah diterapkan di bengkel cat mobil Sedayu Tri Star dengan menggunakan kaidah fiqh atau hukum Islam dengan kesimpulan yaitu jenis akad yang diterapkan dalam bengkel cat mobil Sedayu Tri Star adalah akad murakkabah dimana akad ini menggabungkan dari beberapa akad yang mana satu transaksi terdapat dua akad atau lebih, salah satunya yaitu akad *Ijārah* yang digabungkan dengan akad jual beli. Sedangkan keabsahan akad yang terdapat di bengkel cat mobil Sedayu Tri Star ini tidaklah sah, dikarenakan ada beberapa unsur rukun ataupun syarat yang tidak terpenuhi salah satunya adalah *ijāb* dan *qabūl* yang tidak jelas akan pelaksanaannya. Meskipun pada kenyataannya pada bengkel tersebut melakukan akad tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fita Hariyanti Mustofa pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo.” Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi kerjasama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor dengan kesimpulan yaitu transaksi kerjasama di bengkel Muda Jaya Motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun dan juga prinsip-prinsip dalam

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).



*mudhārabah* seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan dan juga objeknya sudah jelas dan memenuhi syarat. Sedangkan praktek bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor adalah dengan bagi hasil 25% pihak bengkel dan 75% pihak pekerja. Dan itu diperbolehkan dalam Islam karena masing-masing pihak merasa puas dan rela. Dimana di bengkel Muda Jaya Motor ini hanya bermodalkan alat-alat dan juga manajemen saja, sedangkan pekerja bermodalkan ketrampilan.<sup>13</sup>

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan maka dengan pasti penulis menegaskan bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki pokok pembahasan yang berbeda dengan pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Dari penelitian tersebut penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang akad dan tanggungjawab ketika terjadi wanprestasi yang terjadi di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo. Karena karya tulis ini dirasa berbeda dengan karya tulis yang lain maka permasalahan ini layak untuk dikaji dan diteliti, sehingga penulis mengangkatnya dalam sebuah judul yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo).

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Fita Hariyanti Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan praktik jasa service mobil semua bersumber dari lapangan yang digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana praktik service mobil yang ada di bengkel Makruf di Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi.<sup>14</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan semua data terkait dengan praktik jasa service mobil yang telah diperoleh dari lapangan secara terperinci dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>15</sup> Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi

---

<sup>14</sup> Jamal Ma'mun Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 40.

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 148.

mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan tentang akad dan juga wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yang ada di bengkel Makruf di Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo.

### 3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam suatu penelitian bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan pada penelitian kualitatif mutlak diperlukan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti hanya bertindak dalam pengamatan fenomena atau tingkah laku informan yang berada di lapangan. Dan kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek penelitian, sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini bersifat terbuka. Dengan kata lain, sebelum penggalan data atau pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan penggunaan metode observasi dan wawancara, terlebih dahulu dijelaskan oleh peneliti kepada informan bahwa pertanyaan yang diajukan adalah berkaitan dengan kepentingan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Qomar Ulfiyah, "Format Proposal Penelitian Kualitatif," dalam <http://googleweblight.com/2012/02/format-proposal-penelitian-kualitatif/>, (diakses pada tanggal 04 April 2018, jam 23.18).

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 56.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo, yaitu di bengkel Makruf. Peneliti memilih lokasi ini karena di daerah ini terdapat bengkel yang pada bengkel tersebut terdapat permasalahan yang perlu untuk diteliti, yaitu permasalahan antara pihak bengkel dengan pelanggan sehingga merugikan salah satu pihak.

#### 5. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian yaitu data mengenai akad perjanjian yang digunakan dan adanya wanprestasi dalam praktik jasa service mobil yang ada di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yaitu pemilik bengkel, pelanggan dan para pihak yang terkait melalui wawancara dan observasi untuk menjelaskan masalah yang diteliti terkait dengan praktik jasa service mobil yang ada di bengkel

---

<sup>18</sup> SF Sulistiarso, "Metode Penelitian," dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, (diakses pada tanggal 31 Maret 2018, jam 22.03).

Makruf. Dan juga data dari praktik lapangan yang dapat penulis amati di bengkel tersebut.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dua cara yaitu wawancara dan observasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>19</sup> (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik bengkel, para pekerja dan juga pelanggan yang ada di bengkel Makruf. Hasil dari wawancara akan dipergunakan sebagai data dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.

---

<sup>19</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

- 2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.<sup>20</sup>

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>21</sup> Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.<sup>22</sup> Hal ini dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh agar lebih meyakinkan, yaitu dengan cara melihat, mendengarkan dan mengetahuinya secara langsung bagaimana praktik jasa service mobil yang ada di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo.

## 7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna,

---

<sup>20</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memaham Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 127-128.

<sup>21</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>22</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 224.



keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.

- b. Organizing, yaitu teknik penyusunan data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan yang ada.<sup>23</sup>

## 8. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*Data Reduction*) dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dari data-data yang telah terkumpul.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan semua data yang terkait dengan praktik jasa service mobil yang ada di bengkel Makruf kemudian dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada akad dan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

- b. Penyajian data (*Data Display*) yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambar keseluruhannya. Setelah data reduksi, kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.<sup>25</sup> Aplikasi penyajian data dalam skripsi ini diorientasikan dengan menggabungkan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik jasa service mobil yang diuraikan secara naratif agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisis bagaimana sebenarnya praktik jasa service mobil yang ada di bengkel Makruf menurut hukum Islam. Kemudian menyimpulkan hasil yang sudah ditemukan dengan didukung oleh data-data yang mantap sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

#### 9. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terciptanya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti meneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber selaku

---

<sup>25</sup> Damanuri, *Metodologi Penelitian...*, 85-86.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk suatu kepercayaan, semakin akrab, semakin terbuka, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam pengamatan ini difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah setelah dicek kembali akan berubah atau tidak, dan benar atau tidak. Bila sudah dicek kembali data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penulis membagi tulisan ini menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar dari penyusunan atau pembahasan proposal yang berfungsi untuk menggambarkan pentingnya masalah dalam penelitian, serta informasi terkait dengan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, yaitu sebagai informasi terkait teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Yang di dalamnya terdiri dari beberapa bab yang pertama yaitu ijārah yang berisi tentang pengertian ijārah, dasar hukum ijārah, rukun dan syarat ijārah, serta pembatalan dan berakhirnya ijārah. Yang kedua yaitu teori yang terkait dengan wanprestasi.

Bab ketiga merupakan pemaparan data dari lapangan, sebagai informasi realita yang terjadi di lapangan yang meliputi, gambaran umum berdirinya bengkel Makruf, akad perjanjian antara pemilik bengkel dan pelanggan yang ada di bengkel Makruf dan tanggungjawab pelanggan ketika terjadi wanprestasi setelah adanya akad perjanjian.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam tentang praktik jasa service mobil yang ada di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo. Bab ini berisi tentang analisa dari data lapangan menggunakan teori hukum Islam yang terdapat pada bab II. Analisa tersebut adalah tinjauan hukum Islam terhadap akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak bengkel di bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kesimpulan analisa dari bab empat dan juga saran-saran dari penulis baik secara akademis maupun secara praktis. Bab ini adalah sebagai jawaban dari rumusan masalah pada bab satu.



## BAB II

### KONSEP *IJARAH* DALAM ISLAM

#### A. *IJARAH*

##### a. Pengertian *Ijārah*

Sebelum menjelaskan tentang pengertian *ijārah*, terlebih dulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah adalah *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa-menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.



Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijārah*.<sup>27</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Ijārah* dalam arti upah mengupah.
- 2) *Ijārah* dalam arti sewa menyewa.

*Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, sedangkan arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.<sup>28</sup> Menurut syara' *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia. *Ijārah* pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (*musta'jir*) mengambil manfaat jasa dari seorang pekerja (*mu'jir*) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan.<sup>29</sup> Atau dengan kata lain *al-ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.<sup>30</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti factor lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'I, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 113.

<sup>28</sup> Ibid, 114.

<sup>29</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *System Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 105.

<sup>30</sup> Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 229.

memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>31</sup>

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta.<sup>32</sup> Upah yang diberikan kepada pekerja menjadi milik pribadinya. Imam Nawawi berpendapat, pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Lebih lanjut ia menjelaskan, jika pekerjaan itu adalah pertanian, maka pertanian merupakan pekerjaan paling baik karena dihasilkan dari tangannya sendiri. Di dalamnya terdapat unsur tawakal serta kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan yang ada.<sup>33</sup>

Menurut MA. Tihami sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, al-Ijārah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. Misalkan sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 122.

<sup>32</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

<sup>33</sup> *Ibid*, 100.

pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai dengan syarat-syarat sewa menyewa.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori dalam konteks KUHPerdara *al-Ijārah* disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijārah* sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, antara lain adalah:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكُكَ مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

- b) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

“nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

<sup>34</sup> Sohari Sahrani dan ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 45.

c) Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٌ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

“akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

d) Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

e) Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah menjual manfaat dan upah mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>36</sup>

Bila di atas pernah disinggung bahwa *ijārah* itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas: pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat

<sup>36</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah...*, 168.

atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah al-Zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

#### b. Dasar Hukum *Ijārah*

Dilihat dari uraian pengertian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup ber*ijārah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.<sup>38</sup>

Dasar hukum atau rujukan *ijārah* terdapat dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma'.

1) Al-Qur'an:

a) Terdapat dalam al-Qur'an Surat at-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 215.

<sup>38</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ<sup>ط</sup> وَإِن تَعَاسَرْتُم فَسَترِضِعْ لَهُنَّ

أُخْرَى<sup>ط</sup>

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."<sup>39</sup> (QS. at-Ṭalāq: 6).

b) Terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Qaṣaṣ ayat 26:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَبَأْتُ أَسْتَجِرُّهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَّتْ لَهُ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ<sup>ط</sup>

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>40</sup> (QS. al-Qaṣaṣ: 26).

c) Terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>ج</sup>  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ج</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 559.

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 388.



لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>41</sup> (QS. al-Baqarah: 233).

## 2) Hadist

- Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda: Berikanlah oleh mu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”.<sup>42</sup>

- Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas:

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 37.

<sup>42</sup> Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 120.



إِحْتَجِمُوا وَأَعْطُوا الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam irtu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

### 3) Ijma’

Semua umat bersepakat bahwa sewa-menyewa dan upah mengupah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.<sup>43</sup>

## c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

### 1) Rukun *ijārah*

- a) *Muta’āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).<sup>44</sup> Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu’jir dan musta’jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah, disyaratkan pada *mu’jir dan musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.<sup>45</sup> Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah*, dengan syarat harus ada

<sup>43</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah...*, 169.

<sup>44</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul Wathan Lin-Nasyr, 2004), 317.

<sup>45</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah...*, 170.

izin walinya. Karena itu, akad *ijārah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.<sup>46</sup>

- b) *Sighat ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Yang dimaksud dengan *sighat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud kedua pihak yang berakad, yaitu berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Jika *muta'āqidain* mengerti maksud lafal *sighat*, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syar'ī tidak membatasi lafal transaksi tetapi hanya menyebutnya secara umum.<sup>47</sup>
- c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.<sup>48</sup> Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*.<sup>49</sup> Selain itu *ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Huda, *Fiqh Muamalah...*, 80-81.

<sup>47</sup> Ath-Thayar, *Ensiklopedia...*, 317.

<sup>48</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah...*, 170.

<sup>49</sup> Ath-Thayar, *Ensiklopedia...*, 318.

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 159.

d) *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).<sup>51</sup> Barang yang disewakan atau sesuatu yang yang dikerjakan dalam upah mengupah, dengan syarat:

- Barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat diserahkan.
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' (bukan suatu hal yang diharamkan).
- Benda yang disewakan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>52</sup>

## 2) Syarat *ijārah*

Menurut Rachmat Syafe'i sebagaimana dikutip oleh Sarip Muslim, syarat *ijārah* terdiri dari empat macam yaitu:

- a) Syarat *al-Inqad* (syarat terjadinya akad). Syarat ini berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Misal: orang yang berakad harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

<sup>51</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 118.

<sup>52</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah...*, 170.

- b) Syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad). Agar *ijārah* terlaksana barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat disebut sebagai *ijārah*.
- c) Syarat sah *ijārah*, keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan aqad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek aqad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*).<sup>53</sup>

Yaitu:

➤ *Aqid* (orang yang melakukan akad)

- Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

<sup>53</sup> Sarip Salim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 234.

*dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>54</sup>

- Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik dari *mu'jir* ataupun *musta'jir*.
- *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.
- *Ma'qud 'alaih* harus dapat memenuhi secara syara'. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, sebab diharamkan syara'.
- Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk

---

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 83.

memburu. Para ulama sepakat melarang *ijārah* baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat ataupun berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan: **أَلَا سَتَجَارُ** عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).

- Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya, menyewa orang untuk sholat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya, sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.
- Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah Saw melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Dan ulama Syafi'iyah telah menyepakatinya. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan jika ukurannya jelas sebab hadist di atas dipandang tidak sah.

- Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.
- *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad). Syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.
- *Ujrah* (upah)
- Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
  - Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>55</sup>
- d) Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas:
- *Ma'qud 'alaih* terhindar dari cacat.
- Tidak ada udhur yang dapat membatalkan akad. Udhur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang melakukan akad.<sup>56</sup>

#### d. Bentuk-bentuk *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

<sup>55</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 126-129.

<sup>56</sup> Salim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, 234.



- 1) *Ijārah 'alā al-manāfi'* yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafiiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki manfaat dari benda yang disewakan. Maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain, sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.<sup>57</sup>
- 2) *Ijārah 'alā al-'amāl ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit pakaian, service mobil dan lain-lain. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan pada masalah pekerjaan atau buruh. Transaksi *ijārah* tersebut dilakukan terhadap seorang *ajīr* atas jasa dari tenaga yang dia curahkan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Huda, *Fiqh Muamalah...*, 85.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

Syariat Islam menganggap *ajīr* adalah tiap orang yang bekerja dengan upah (honor) tertentu, baik yang mengontrak (*musta'jir*) berupa pribadi, jama'ah maupun negara. Oleh karena itu, *ajīr* (pemberi jasa atau pekerja) juga mencakup orang yang bekerja dalam bidang kerja apa pun, yang ada dalam pemerintahan Islam, tanpa dibedakan apakah *ajīr* negara maupun *ajīr* yang lain. Sehingga pegawai negara, pegawai suatu jama'ah, pegawai perorangan masing-masing adalah pekerja dan layak diberlakukan hukum-hukum kerja bagi mereka. Artinya, masing-masing adalah *ajīr*; sehingga terhadap mereka bisa diberlakukan hukum *ijārah*. Dengan demikian petani adalah *ajīr*; pelayan adalah *ajīr*; buruh-buruh pabrik adalah *ajīr*; akuntan adalah *ajīr*; pegawai negara adalah *ajīr*; dan masing-masing dari mereka adalah pekerja. Sebab, transaksi *ijārah* tersebut adakalanya menyebutkan jasa seseorang. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa zat tertentu, maka *ajīr* tersebut tidak termasuk di dalamnya, sebab zat tersebut tidak ada hubungannya dengan *ajīr*. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa pekerjaan tertentu, atau transaksi tersebut menyebutkan jasa seseorang, seperti mengontrak pelayan atau buruh, maka jasa-jasa inilah yang berhubungan dengan *ajīr*, atau merekalah yang biasa disebut dengan *ajīr*.<sup>59</sup>

*Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua yaitu, *ajīr khāss* dan *ajīr musytarak*. Pengertian *ajīr khāss* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti

---

<sup>59</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 100-101.

pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah al-Zuhaili pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khāss*. Jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan bahwa suami dapat memaksakan istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Imam Ahmad seorang suami boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya.<sup>60</sup>

Jumhur ulama juga sepakat bahwa membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang disusui, dan juga tempat menyusuinya ditempat sendiri atau ditempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak dia tidak boleh menyusui bayi yang lain karena penyusuan disini dinilai sebagai *ajīr khāss*. Adapun yang dimaksud dengan *ajīr musytarak* adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya dan bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalkan pengacara dan konsultan.<sup>61</sup>

## e. Macam-macam dan Syarat Upah

### 1. Macam-macam upah

---

<sup>60</sup> Huda, *Fiqh Muamalah...*, 86.

<sup>61</sup> Ibid, 87.

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ajīr*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti aturan syariah.<sup>62</sup>
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

## 2. Syarat upah

- a. Berupa harta tetap yang diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.

### f. Pembayaran upah kerja

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua usaha mereka, sehingga tidak terjadi kegiatan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa

---

<sup>62</sup> An-Nabhani, *System Ekonomi...*, 129.

mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka., dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian juga para pekerja yang dianggap sebagai penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.<sup>63</sup>

Menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain.

Orang yang tidak beriman itu melakukan penahanan terhadap bagian dari hak yang seharusnya diterima oleh para pekerjanya. Sebaliknya, setiap orang yang beriman yang percaya kepada Allah dan hari pembalasan, akan dengan ikhlas membayar semua pekerjaan para

---

<sup>63</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 364.

pekerjanya, dan terkadang dia membayar melebihi dari hak yang patut mereka terima semata-mata untuk memperoleh ridha Allah SWT.<sup>64</sup>

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta’jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.
2. Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di*ijārah*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>65</sup>

#### **g. Ketentuan Hukum dalam praktik *ijārah***

- 1) Pembayaran upah dan sewa

---

<sup>64</sup> Ibid, 373.

<sup>65</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 121.

Sebelumnya pernah disinggung bahwa pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>66</sup> Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran upah atau sewa dalam transaksi *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.<sup>67</sup>

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika

---

<sup>66</sup> Karim, *Fiqh Muamalah...*, 36.

<sup>67</sup> Ath-Thayar, *Ensiklopedia...*, 318.



pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda<sup>68</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.”<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, memberikan beberapa ketentuan mengenai hak menerima upah, yaitu:

- a) Selesai bekerja.
- b) Mengalirkan manfaat, jika *ijārah* untuk barang.
- c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika transaksi berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

## 2) Hak atas upah

*Ajīr khāss* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam waktu berlakunya perjanjian itu, meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa *ajīr khāss* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 121.

<sup>69</sup> Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 120.

keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Dengan demikian, bila *ajīr khāss* datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bekerja sesuai dengan isi perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan.

Apabila *musta'jir* tidak memerlukan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajīr khāss*, kecuali apabila pada diri *ajīr* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *ajīr* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian.

Adapun *ajīr musytarak* berhak atas upah bila telah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka ia hanya berhak menerima upah bila benar-benar telah menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan menyerahkan barangnya kepada *musta'jir* dengan akibat bila hasil pekerjaan itu rusak sebelum diserahkan kepada *musta'jir*, *ajīr* tidak berhak menerima upah.<sup>70</sup>

### 3) Konsep upah dalam Islam

#### a) Keadilan

Dalam sistem ekonomi Islam penetapan upah didasarkan pada kejujuran dan rasa keadilan bagi buruh dan majikan, sehingga tidak

---

<sup>70</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 33-34.

terjadi tindakan aniaya terhadap buruh dan juga tidak merugikan kepentingan majikan. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuasaan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.<sup>71</sup>

Oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para buruh dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingan sendiri. Dan jika dia tidak mengikuti anjuran al-Qur'an ini, maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum di dunia oleh Negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah Swt. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

Sebagai sarana dalam memperoleh keadilan antara buruh dan majikan dalam penetapan upah dijelaskan oleh Taqiyyudin an-Nabbani, beliau menyatakan bahwa cara penetapan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri

---

<sup>71</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 362-365

merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedangkan upah berangkat dari *ijārah*. Dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, di samping itu juga, menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan alasan turun dan naiknya harga.<sup>72</sup>

b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Islam memandang upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijārah* diberlakukan kepada seorang *ajīr* (pekerja) atas jasa yang telah mereka lakukan. Sedangkan upahnya ditakar berdasar pada jasanya. Seperti tukang batu hendaknya mendapat upah yang relative lebih tinggi dibanding dengan upah seorang insinyur. Mengingat kapasitas pekerjaan tukang batu lebih berat dibanding insinyur. Namun kenyataannya dilapangan berbeda, sudah menjadi kepatutan ketika insinyur menerima jumlah gaji yang lebih tinggi.

Dalam Islam penghargaan terhadap buruh sangat diutamakan. Ketika menemukan hak yang harus diterima pekerja maka standart

---

<sup>72</sup> Taqiyudin an-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 107.

yang dijadikan patokan adalah seberapa besar tenaga yang diperlukan karena keseimbangan tersebut berkaitan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Disyaratkan pula agar upah pada transaksi *ijārah* tersebut jelas.<sup>73</sup>

4) Hak menahan barang untuk minta upah dipenuhi

*Ajīr* berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah pekerjaannya dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan barang mengalami kerusakan, *ajīr* tidak dibebani ganti kerugian, karena kesalahan sebenarnya terletak pada keterlambatan *musta'jir* memberikan upah setelah pekerjaan selesai dilakukan.

Tetapi bila dalam perjanjian tersebut syarat pembayaran upah ditangguhkan, *ajīr* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan, dengan akibat bila ia menahannya juga, tiba-tiba terjadi kerusakan pada barang yang ditahan itu, ia dapat dituntut untuk membayar kerugian atas kerusakan yang dimaksud.

Ketentuan hak menahan barang tersebut berlaku bila hasil pekerjaan terletak dan nampak nyata pada barang dikerjakan, misalnya tukang jahit, bengkel mobil dan sebagainya. Namun bila hasil pekerjaan tidak nampak nyata pada barang yang dikerjakan, seperti pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain, *ajīr* tidak berhak

---

<sup>73</sup> An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi...*, 89.

menahan barang dengan maksud minta dipenuhinya upah yang telah ditentukan. Bila *ajīr* menahan juga, tiba-tiba barang mengalami kerusakan, ia dapat dituntut membayar kerugian atas kerusakan itu.<sup>74</sup>

5) Ketentuan kadar jasa atau manfaat

Kadar sebuah jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* bisa diketahui secara spesifik melalui dua metode pembatasan, yakni:

a) Amal (efisiensi kerja)

Jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* harus dibatasi dengan efisiensi penggunaan atau kinerja, apabila efisiensi jasa atau manfaatnya bisa diketahui. Seperti jasa penjualan produk tertentu, maka jasa tersebut harus dibatasi dengan efisiensi kinerja penjualan itu sendiri. Sebab, efisiensi kinerjanya telah dibatasi, sehingga tidak boleh dibatasi dengan yang lain.

b) Muddah (masa kontrak)

jasa atau manfaat yang tidak dibatasi efisiensi penggunaan atau kinerjanya, maka harus dibatasi dengan masa kontrak. Sedangkan jasa atau manfaat barang yang bisa ditentukan secara spesifik baik dengan metode amal atau masa kontrak, seperti jasa transportasi, jasa penjahit, maka boleh dibatasi dengan salah satu

---

<sup>74</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 161.

dari dua metode tersebut, dan tidak dibatasi dengan keduanya sebab akan menyebabkan spekulasi *gharar*.<sup>75</sup>

6) Keterangan waktu berlakunya perjanjian

Apabila perjanjian kerja tertuju pada *aj̄ir khāss*, lama waktu berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak, sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Berbeda halnya dengan perjanjian kerja ditujukan kepada *aj̄ir musytarak*, menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila itu memang harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian, keterangan waktu diperlukan, dengan akibat bila keterangan waktu tidak disebut sama sekali, perjanjian di pandang rusak karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju pada *aj̄ir musytarak* pada umumnya hanya untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar

---

<sup>75</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 284.



kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.<sup>76</sup>

7) Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*

*ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijārah* akan menjadi batal apabila:

- a) Terjadinya cacat pada barang.
- b) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- c) Terpenuhinya manfaat yang akan diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>77</sup>

8) Membatalkan *ijārah* menurut pendapat ulama

- a) Menurut Imam Malik, Syafi’I dan Ahmad

Transaksi *ijārah* harus diketahui dan dihadiri oleh kedua belah pihak, masing-masing tidak bisa membatalkan perjanjian secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu seperti terdapat cacat pada barang tersebut. pernyataan bahwa salah satu pihak tidak boleh

<sup>76</sup> Basyir, *Hukum...*, 34-36.

<sup>77</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 121.

membatalkan transaksi *ijārah*, dimaksudkan agar masing-masing terhindar dari sifat-sifat munafik, karena mereka membatalkan apa yang telah disepakati.

b) Menurut Abu Hanifah

Boleh saja membatalkan akad *ijārah*, dengan alasan tertentu meskipun alasan tersebut dari pihak *musta'jir*. Sebab, transaksi tersebut mesti dan seharusnya dilakukan atas dasar syarat-syarat yang dapat menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.

c) Menurut sebagian ulama

Transaksi *ijārah* hanya boleh dibatalkan oleh pihak *musta'jir*, karena dialah yang berhak memulai semuanya.<sup>78</sup>

9) Kerusakan barang yang ditimbulkan oleh tukang selama melakukan pekerjaan.

a) Menurut Imam Malik

Seorang tukang yang mengambil barang untuk dibawa pulang guna dikerjakan di rumah, maka segala kerusakan atau segala yang tidak diinginkan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab tukang. Berbeda dengan orang yang membawa barang karena akad sewa, ia tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan yang

---

<sup>78</sup> Ibid.,

terjadi. Sewa adalah amanah, sedang pada kasus tukang, ia diberi upah atas hasil kerjanya.

b) Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i

Tukang tidak harus bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa atau dipergunakan, kecuali bahwa barang tersebut benar-benar rusak karena kesalahannya.

c) Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad

Tukang tersebut hanya bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang mestinya bisa dihindari, untuk kerusakan yang diluar batas kemampuannya, tidak bisa dihindarkan, ia tidak harus memberi ganti rugi.<sup>79</sup>

## **B. WANPRESTASI**

### **a. Pengertian wanprestasi**

Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesenjangan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat

---

<sup>79</sup> Ibid.,

dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi. Istilah lain dari wanprestasi dalam bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan. Jadi wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>80</sup>

#### **b. Bentuk-bentuk Wanprestasi**

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.

Misal: ada dua orang yang berakad sepakat untuk melakukan jual beli. Si pembeli sudah menyerahkan uangnya tetapi si penjual malah tidak memberikan barangnya karena barang tersebut telah di jual kepada orang lain. Dalam hal ini si penjual telah melakukan wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan seperti yang sudah diperjanjikan.

2) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

---

<sup>80</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 277-279.

Misal: A memesan almari dengan bahan kayu jati kepada si B, tetapi si B mengirim almari yang bukan dari bahan kayu jati tapi bahan dengan kayu yang lain. Dalam hal ini B telah melakukan wanprestasi karena melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan pesannya.

- 3) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat.

Misalnya: Bapak Andri sedang memperbaiki mobilnya di bengkel, dalam perjanjian telah disepakati bahwa mobil tersebut akan selesai diperbaiki dalam waktu satu hari tetapi faktanya setelah dua hari mobil tersebut belum selesai juga untuk diperbaiki. Artinya masa perbaikan terlambat dua hari. Dalam hal ini pihak bengkel telah melakukan wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat.

- 4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misal: Dina menyewakan rumahnya kepada Andin, di dalam perjanjian sewa tersebut disepakati bahwa Andin dilarang untuk menyewakan lagi rumah tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini, Andin telah melakukan wanprestasi karena telah melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.<sup>81</sup>

### c. Sebab dan akibat wanprestasi

---

<sup>81</sup> <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/> diakses pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Jam 15.02.

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1) Kesengajaan atau kelalaian.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- a) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali.
- b) Faktor keadaan yang bersifat general.
- c) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa.
- d) Menyepelkan perjanjian.

2) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Biasanya, *overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan atau bencana alam.<sup>82</sup>

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPperdata)
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wnprestasi, kecuali bila ada kesengajaan

---

<sup>82</sup> <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada hari selasa tanggal 8 Mei 2018 jam 07.11.

atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya.<sup>83</sup>

#### d. Larangan wanprestasi dalam Islam

Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيِّدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>84</sup>

Kata *aufu* yang berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, perintah ini menunjukkan betapa al-Qur'an menekankan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dalam pemenuhan secara sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi dan

<sup>83</sup> Ibid.,

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 106.



kolektif tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Sedemikian tegas al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad sehingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Walaupun hal tersebut merugikan. Karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>85</sup>

#### **e. Penyelesaian wanprestasi dalam konsep hukum Islam**

Pada masa sekarang ini, banyak terjadi sengketa baik dalam kegiatan bisnis, perdagangan, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya, namun dalam penyelesaiannya melalui proses Pengadilan sering sekali untuk dihindari, baik bagi pihak yang dirugikan ataupun pihak yang digugat. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sering dianggap hanya memakan waktu, dengan biaya yang mahal, tidak efisien serta banyak oknum-oknum yang cenderung mempersulit pencarian keadilan. Karena hal-hal tersebut merupakan kelemahan dari badan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, banyak kalangan pengusaha lebih memilih cara yang lain dalam penyelesaian sengketa, terutama pada kasus wanprestasi.

---

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2001), 7.

Bertolak belakang dengan proses penyelesaian sengketa non litigasi misalnya oleh lembaga Arbitrase, dimana keputusan yang dikeluarkan melalui badan Arbitrase bersifat final dan mengikat. Karena pada dasarnya para pihak yang bersengketa dan menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase hanya ingin mencari keadilan dengan proses yang singkat dan dengan biaya yang murah. Jadi dengan adanya lembaga Arbitrase yang menangani sengketa perdata di luar Pengadilan diharapkan dapat memberikan manfaat atau dampak yang positif bagi para pihak yang memperdayakan lembaga Arbitrase dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Sebagai contoh masalah: terjadinya sengketa atau wanprestasi pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak telah melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila seseorang atau badan hukum sudah melakukan akad syariah, berarti dia telah melakukan perikatan.

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (adanya kealpaan), maka terjadi kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fiqih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap

(berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara'. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Dalam ajaran Islam, terdapat tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu:

1) Secara damai (*as-shulh*)

Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2) Secara arbitrase (*at-tahkim*)

Pada cara Arbitrase (tahkim), para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing-masing, untuk menyelesaikan sengketa mereka.

3) Melalui lembaga peradilan (*al-qadha*)

Apabila para pihak yang bersengketa, tidak berhasil melakukan *as-shulh* atau *at-tahkim*, atau para pihak memang tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama.

Konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan apabila salah satu pihak dirugikan oleh pihak

yang lain akabit tidak melaksanakan tanggungjawab atau ingkar janji.<sup>86</sup>

Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>87</sup>



<sup>86</sup> Anggraini Rizki Yoya, “Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam (Wanprestasi),” dalam <http://www.kompasiana.com/anggrainirzk/5a910c50f13344760b6be032/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-wanprestasi/>, (diakses pada tanggal 25 Juni 2018, jam 11.37).

<sup>87</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 516.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memberikan uraian secara mendalam, serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Praktik akad yang terjadi di bengkel Makruf ini adalah sudah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Terutama pada *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak. Rukunnya yaitu: *aqid* (orang yang berakad) adalah pemilik bengkel Makruf beserta karyawannya yang ada di bengkel dan pelanggan (yang melakukan perbaikan mobil di bengkel tersebut), *sighat akad* yang dilakukan adalah secara lisan dan juga perbuatan. Sedangkan syaratnya adalah para *aqid* (orang yang melakukan akad) adalah baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta (dewasa). Syarat yang berkaitan dengan *ijāb* dan *qabūl* (*sighat*), yaitu *ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis secara berkesinambungan, berkesesuaian, terbebas dari penangguhan, dan juga adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak bengkel di bengkel Makruf Brotonegaran Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yang berupa tidak memberikan upahnya kepada pihak bengkel atas jasa terhadap apa yang telah dikerjakannya sangat berlawanan dengan hukum Islam karena dari pelanggan ada yang tidak memberikan upahnya atas penggantian jasa yang dilakukan. Padahal dalam Islam telah dijelaskan bahwa wajib bagi setiap orang untuk memberikan upahnya terhadap apa yang telah dikerjakan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka selanjutnya diajukan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat. Maka penulis menyarankan:

1. Kepada penyedia jasa diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menerima konsumen atau pelanggan yang ingin memperbaiki mobil. Sebaiknya dari pihak penyedia jasa benar-benar mengetahui karakter dari masing-masing pelanggan.
2. Kepada penyedia jasa juga diharapkan untuk melakukan antisipasi terhadap apa yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3. Kepada pelanggan apabila telah meminta jasa terhadap orang lain dan orang lain tersebut telah melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang

diinginkan diharapkan untuk memberikan upah yang selayaknya sesuai dengan hasil yang telah dikerjakan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Abidin, Zainal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul Yogyakarta." *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- An-Nabbani, Taqiyyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Magfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- . *System Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press. Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asmani, Jamal Ma'mun. *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Riyadh: Madarul Wathan Lin-Nasyr, 2004.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Basrowi dan Suwandi. *Memaham Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Basyir, Ahmad. *Azhar Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- , *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.
- Mustofa, Fita Hariyanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo." *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Sahrani, Sohari dan ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2001.

- Singarimbun, Misri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulistiarso, SF. “Metode Penelitian,” dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Ulfiyah, Qomar. “Format Proposal Penelitian Kualitatif.” dalam <http://googleweblight.com/2012/02/format-proposal-penelitian-kualitatif/>.
- Yoya, Anggraini Rizki. “Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam (Wanprestasi).” dalam <http://www.kompasiana.com/anggrainirzk/5a910c50f13344760b6be032/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-wanprestasi/>.
- <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>.
- <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>.